



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR : 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH**



**TAHUN 2022**



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR :           TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI BUTON TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Buton Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 153).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Buton Tengah;
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- 3 Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
- 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
- 5 Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah;
- 6 Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah;
- 7 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Daerah teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
- 8 Jabatan Fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH**

*Bagian Kesatu*

**Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diwadahi dalam bentuk dinas.

*Bagian Kedua*

**Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum perlindungan masyarakat, Penegakkan PERDA serta Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

*Bagian Ketiga*  
**Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A;
- (2) Penentuan tipe Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum perlindungan masyarakat, Penegakkan PERDA serta Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
**Kedudukan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum perlindungan masyarakat, Penegakkan PERDA serta Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan.

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan rakyat;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pengelolaan barang/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya;
- f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

#### *Bagian Kedua*

### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pembinaan dan Penegakkan PERDA;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - e. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan;
  - f. Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### *Bagian Kesatu*

### **Kepala Satuan**

#### Pasal 9

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum perlindungan masyarakat, Penegakkan PERDA serta Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan

#### Pasal 10

Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada para bawahan sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- f. penyusunan perencanaan di bidang bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum perlindungan masyarakat, Penegakkan PERDA serta Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan;
- g. perumusan kebijakan teknis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. dan mengevaluasi serta mengkoordinasikan penyusunan laporan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### *Bagian Kedua*

#### **Sekretariat**

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi perencanaan , keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran dinas;
- c. pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, hukum kepegawaian, persuratan, rumah tangga, humas dan protocol serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

### Pasal 14

- (1) Subbbgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis. Melaksanakan urusan surat menyurat dan arsip, rumah tangga, kehumasan dan protokol, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran serta mengelola perlengkapan.

### *Bagian Ketiga*

### **Bidang Pembinaan dan Penegakkan PERDA**

### Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan dan Penegakkan PERDA mempunyai tugas melaksanakan memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Bidang Pembinaan dan Penegakkan PERDA dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Pembinaan dan Penegakan PERDA menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan perundang- undangan daerah;
- b. penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penyelenggara fasilitas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- f. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan



- pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan dan Penegakan PERDA terdiri atas :
  - a. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Penegakan PERDA
  - b. Seksi Hubungan Antara Lembaga;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakkan PERDA.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Penegakan PERDA mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan rumusan kebijakan penyelenggaraan pengembangan, pengkajian penegakan Penegakan PERDA;
- (2) Seksi Hubungan Antara Lembaga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### *Bagian Keempat*

#### **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

#### Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama;
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja

- ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
  - c. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
  - d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
  - a. Seksi Operasional, Pengendalian dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Operasional, Pengendalian dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melakukan pembinaan jasmani, rohani dan mental anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

#### *Bagian Kelima*

### **Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan**

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pencegahan kebakaran;
- b. menyusun kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Kebakaran;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan kebakaran;
- d. pelaksanaan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan, dan pemeriksaan kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran, peralatan pemadam dan penyelamatan serta bencana alam lain;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan, terdiri atas :
  - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
  - b. Seksi Peralatan dan Penyelamatan Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran yang meliputi pelatihan pemadaman kebakaran;
  - b. Menyiapkan bahan pelatihan serta mengkoordinasikan dengan pimpinan sebagai bahan pelaporan;
  - c. Melaksanakan pemadaman kebakaran setiap kejadian kebakaran serta mengkoordinasikan tugas pemadaman kebakaran kepada kepala bidang;
  - d. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sehubungan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Seksi Peralatan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan sarana prasarana berupa peralatan pemadam kebakaran;
  - b. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan

- pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- c. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sehubungan dengan peralatan dan penyelamatan kebakaran.

*Bagian Keenam*

**Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan  
Pemberdayaan Masyarakat**

Pasal 27

- (1) Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menginvestigasi, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kejadian kebakaran serta memberikan bimbingan berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;
- (2) Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi kejadian kebakaran;
- b. menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dalam pemantauan kebakaran;
- c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi.

Pasal 29

- (1) Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
- a. Seksi Pemantau Kejadian Kebakaran, Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran;
- b. Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran;
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Seksi Pemantau Kejadian Kebakaran, Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pemantauan serta mengkoordinasikan kepada pimpinan sebagai bahan

- pelaporan;
- b. Menyusun, merekapitulasi dan mengkoordinasikan seluruh program pemadam kebakaran dan kejadian kebakaran setiap tahunnya;
  - c. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sehubungan dengan pemantauan kejadian kebakaran, pengumpulan data dan informasi kebakaran.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi dalam hal pencegahan kebakaran serta mengkoordinasikan kepada kepala bidang terkait kebijakan penyuluhan dan sosialisasi;
  - b. Menerima tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sehubungan dengan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran.

*Bagian Ketujuh*

**Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Pasal 31

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi UPTD pada Dinas terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya samapai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan

*Bagian Ketujuh*

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**TATA KERJA**

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 37

Kepala Satuan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

#### Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Satuan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Satuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Satuan dapat menunjuk Kepala Bidang yang

membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Satuan.

#### Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Satuan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.



## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 45

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal *26 Januari* 2022



Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal *26 Januari* 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2022 NOMOR : *14*

Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah  
 Nomor : TAHUN 2022  
 Tanggal : 2022  
 Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah

**BAGAN  
 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH**

